

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
3. Terdapat cukup bukti bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
4. Terdapat cukup bukti bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat mematuhi, mengikut dasar hukum *transfer pricing* baik itu yang berlaku di Indonesia maupun diluar negeri sehingga dapat membantu mereka dalam mengambil kecenderungan melakukan serta menyadari pentingnya etika bisnis.





2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen. Variabel independen yang dapat disarankan adalah *intangibile asset, debt covenant, corporate governance, exchange rate*, ukuran perusahaan, dan lain-lain, dan dalam meneliti mengenai pihak berelasi diharapkan untuk melihat apakah perusahaan tersebut berelasi ke pihak dalam negeri atau luar negeri.
3. Bagi investor, diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* seperti mekanisme bonus, dan profitabilitas. Hal ini dikarenakan mekanisme bonus dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan melakukan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.